



**PUTUSAN**

**Nomor 260/PDT/2023/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

M. HADI INDARTO WONORAHARDJO IR, Tempat/Tanggal Lahir:  
Surabaya, 01 Mei 1964, Jenis Kelamin : Laki-laki,  
Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Katholik, Pekerjaan :  
Karyawan Swasta, Alamat : Jl. Raja Wonorejo Permai 29/M-74  
Kel. Wonorejo Kec. Rungkut Kota Surabaya Prov. Jawa Timur;  
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula  
**PENGUGAT**;

**1. M E L A W A N :**

1. **PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)**  
Tbk. **SENTRA KREDIT KECIL SURABAYA**, beralamat di  
Gedung BNI Urip Sumoharjo, Jl. Raya Gubeng No. 55, Gubeng  
Kec. Gubeng Kota Surabaya Prov. Jawa Timur;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : **DITARIZKY**  
**WIJAYANTI, S.H.** dan **REKAN.** selaku Pegawai PT Bank  
Negara Indonesia (Persero) Tbk, dari dan karenanya untuk dan  
atas nama bertindak selaku kuasa Direksi PT Bank  
Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang memilih kedudukan di Jl.  
Achmad Yani No. 286, Surabaya. Berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor **W06/12.1/2124/R** tanggal 21 September 2022;  
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula  
**TERGUGAT I**;

*Halaman 1 dari 6, halaman Putusan Nomor 260/PDT/2023/PT SBY*



2. PEMERINTAH RI c/q MENTERI KEUANGAN  
RI c/q DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN)  
c/q KANWIL DJKN JAWA TIMUR c/q KANTOR PELAYANAN  
KEKAYAAN NEGARA dan LELANG (KPKNL) SIDOARJO,  
beralamat di Jl. Erlangga No. 161 Kel. Sidokare Kec. Sidoarjo  
Kab. Sidoarjo Prov. Jawa Timur;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada M. LUCIA  
CLAMAMERIA, S.H., M.H. dan REKAN. selaku Pegawai Kantor  
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo (KPKNL  
Sidoarjo), beralamat di Jalan Erlangga Nomor 161, Kelurahan  
Sidokere, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa  
Timur. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri Keuangan  
Republik Indonesia Nomor SKU- 405/MK.1/2022 tanggal 19  
September 2022; selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II  
semula TERGUGAT II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara  
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya  
Nomor 853/Pdt.G/2022/PN Sby tanggal 27 Februari 2023 yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI:**

**DALAM PROVISI :**

- Menolak tuntutan provisi Penggugat ;

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

*Halaman 2 dari 6, halaman Putusan Nomor 260/PDT/2023/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp.1.177.000,- ( satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah );

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Surabaya diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 27 Februari 2023 dengan dihadiri oleh Majelis Hakim serta Panitera Pengganti, selanjutnya Pembanding semula Penggugat pada tanggal 07 Maret 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 44/Akta.Pdt.Banding/2023/PN Sby jo No. 853/Pdt.G/2022/PN.Sby tanggal 07 Maret 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan banding tersebut disertai memori banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Surabaya ;

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistim Informasi Pengadilan Negeri Surabaya ;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut ;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan perkara nomor 853/Pdt.G/2022/PN.Sby tanggal 27 Februari 2023 ;

Halaman 3 dari 6, halaman Putusan Nomor 260/PDT/2023/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Terbanding I / Tergugat I dan Terbanding II / Tergugat II untuk membayar ongkos dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut , pihak Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II sama-sama tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, memori banding Pembanding serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 853/Pdt.G/2022/PN Sby tanggal 27 Februari 2023, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama , karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pembanding semula Penggugat sebagaimana dalam memori bandingnya, oleh karena yang menjadi dasar gugatan Pembanding semula Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, sedang hal tersebut Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan, oleh karenanya memori banding dari Pembanding semula Penggugat harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 853/Pdt.G/2022/PN Sby., tanggal 27 Februari 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) dan Undang Undang no 20 Tahun 1947 serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan.

*Halaman 4 dari 6, halaman Putusan Nomor 260/PDT/2023/PT SBY*



**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 853/Pdt.G/2022/PN Sby tanggal 27 Februari 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 oleh kami H BUDI SUSILO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SIGIT PRIYONO, S.H.,M.H.,dan SIMPLISIUS DONATUS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, SUGENG PRIYONO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa hukumnya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SIGIT PRIYONO, S.H.,M.H.

H BUDI SUSILO,S.H., M.H.

SIMPLISIUS DONATUS, S.H.

Panitera Pengganti,

SUGENG PRIYONO, S.H.

*Halaman 5 dari 6,halaman Putusan Nomor 260/PDT/2023/PT SBY*



Perincian Biaya banding :

1. Redaksi Putusan Rp. 10.000,00
2. Materai Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan \_\_\_\_\_ Rp 130.000,00

Jumlah : 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6, halaman Putusan Nomor 260/PDT/2023/PT SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)